

**PENERAPAN ASAS *TRANSITOIR*
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENEANGAN HUTAN LIAR
(Studi Putusan Nomor 84/Pid.B/Lh/2020/PN Wns)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

CLARESA MONICA PUTRI

02011282025100

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2023

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA : CLARESA MONICA PUTRI
NIM : 02011282025100
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PENERAPAN ASAS TRANSITOIR

TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA


PENEBANGAN HUTAN LIAR

(Studi Putusan Nomor 84/Pid.B/Lh/2020/Pn Wns)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 13 Desember 2023 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.

NIP. 199203272019031008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Claresa Monica Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025100
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 17 Februari 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 8 Desember 2023

Penulis,



Claresa Monica Putri

02011282025100

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Manusia hebat ialah manusia yang mempunyai kemampuan menyimpan kesukaran, sehingga orang lain menganggap bahwa dirinya selalu senang”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **Allah SWT**
- **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- **Keluarga Besar**
- **Guru Dan Dosen-Dosen**
- **Sahabat Seperjuangan**
- **Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

PRAKATA

Alhamdulillah penulis lafalkan kepada Tuhan Yang Maha Penolong karena pertolonganNya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul " PENERAPAN ASAS TRANSITOIR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENEBAANGAN HUTAN LIAR (Studi Putusan Nomor 84/Pid.B/Lh/2020/Pn Wns)" sesuai dengan yang di inginkan. Berkenaan dengan maksud dari penulisan skripsi ini sebagai suatu persyaratan untuk memenuhi dan mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada masa ini, penulis ingin mengungkapkan terima kasih pada semua pihak yang sudah berbelas kasih menunjukkan dukungan moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Ungkapan terima kasih ini penulis tujukan kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku pembimbing utama dan Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H. selaku pembimbing pembantu yang telah membimbing, memberi nasihat, masukan, saran serta sumbangkasih pemikiran terhadap penulisan skripsi tersebut.

Walaupun sudah mengusahakan agar skripsi ini selesai sebgus mungkin, penulis memahami bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Sebab itu, penulis menginginkan kritik serta saran yang memotivasi oleh para pembaca guna melengkapi semua kekurangan pada penyusunan skripsi ini.

Terakhir, penulis memohon agar skripsi ini bermanfaat bagi penulis serta pembaca serta dapat mengembangkan ilmu pada bidang hukum.

Indralaya, 2023

Penulis,

Claresa Monica Putri

02011282025100

UCAPAN TERIMA KASIH

Lewat tulisan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah meringankan serta memberi dorongan kepada saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu, saya ungkapkan terima kasih pada pihak yang sudah terlibat untuk mendorong, membimbing, serta memberi masukan dan saran kepada saya, yaitu:

1. Allah SWT., yang sudah memberikan kesabaran, kelancaran, kekuatan, serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini dengan baik;
2. Bapak Prof. Dr. Tufik Marwa, S. E., M. Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta pembimbing utama

penulis yang sudah memberi dorongan serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

8. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu yang sudah memberi dorongan serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membagikan ilmu, doa, waktu, nasehat, saran serta dorongan kepada saya pada saat proses belajar mengajar di perkuliahan Fakultas Hukum sampai kepada penulisan skripsi ini dapat diselesaikan;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah sabar dalam melayani Mahasiswa/i, memberikan kelancaran serta kemudahan sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Kedua orang tuaku, ayahanda Alionsyah. Terima kasih sudah mendidik, memotivasi, mengasihi, serta dukungan materil dan moril kepada penulis, ibunda Hendayani Agustin. Terima kasih atas doa, motivasi, semangat, serta belas yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menutup masa studinya hingga sarjana;
12. Kakeku tercinta, Muhammad Izer Burohim (Alm), yang sudah berpulang sebelum melihat penulis meraih gelar sarjana, terima kasih sudah menjadi panutan sejak penulis masih kecil. Pelajaran, cinta, doa, dan dorongan yang selalu menguatkan penulis sehingga bisa menutup masa studi dan skripsi ini tepat waktu;

13. Nenekku tercinta, Nurjanah. Terima kasih sudah memberikan peluk hangat, doa, dukungan, dan ruang tempat berkeluh kesah saat penulis merasa lelah;
14. Adik-adikku tercinta, Muhammad Elansyah Putra, Muhammad Trio Akbar, dan Adinda Firdauzza Almeera. Terima kasih sudah menjadi pelipur lara disaat penulis merasa kalut dan lelah dalam proses penulisan skripsi ini.
15. Oom dan tanteku, Aan dan Rina. Terima kasih sudah memberikan saran kepada penulis.
16. Sahabat seperjuanganku, Dzakirah Nabila Chandrani, Nurzainah Azzahra, Aldia Haryani, Evriza Rana Zahra, Anjani Febrianti, dan Siti Aisyah Dana, Muhammad Dafa Salim, Maulidina Putri Amanda, dan Posmarodo M Abraham. Terima kasih sudah menjadi tempat penulis untuk berbagi cerita dan berkeluh kesah, semoga kita semua dapat sukses di masa yang akan datang.

Indralaya, 2023

Penulis,

Claresa Monica Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PRAKATA.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim.....	10
2. Teori kepastian Hukum.....	16
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Masalah.....	17
3. Bahan Hukum Penelitian.....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Analisis Bahan Hukum.....	20
6. Penarikan Kesimpulan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21

A. Tinjauan Umum Tentang Asas-Asas Hukum.....	21
1. Pengertian Asas-Asas Hukum	21
2. Fungsi Asas-Asas Hukum	21
B. Tinjauan Umum Tentang Asas <i>Transitoir</i>.....	22
1. Pengertian Asas <i>Transitoir</i>	22
2. Prinsip-Prinsip Berlakunya Asas <i>Transitoir</i>	23
C. Tinjauan Umum Tentang Hutan.....	24
1. Pengertian Hutan.....	24
2. Jenis-Jenis Hutan.....	24
3. Bentuk Kerusakan Hutan.....	27
4. Dampak Kerusakan Hutan	27
D. Tinjauan Umum Tentang Penebangan Hutan Liar.....	28
1. Pengertian Penebangan Hutan Liar.....	28
2. Faktor Penebangan Liar.....	29
3. Faktor-Faktor Penebangan Hutan Liar.....	29
4. Dampak Dari Penebangan liar.....	31
E. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hukum Hakim.....	32
1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim.....	32
2. Asas-Asas Pertimbangan Hukum Hakim.....	34
3. Putusan Hakim	35
BAB III PEMBAHASAN.....	36
A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Liar (Studi Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN Wns).....	36
1. Kasus Posisi.....	46
2. Dakwaan JPU.....	48
3. Tuntutan JPU.....	50
4. Pertimbangan Yuridis.....	53
5. Pertimbangan Non Yuridis.....	60
6. Analisis Putusan Hakim.....	61

B. Penerapan Asas <i>Transitoir</i> Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Liar (Studi Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN Wns)	66
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80

ABSTRAK

Nama : Claresa Monica Putri


NIM : 02011282025100

Judul Skripsi : Penerapan Asas *Transitoir* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Liar (Studi Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN Wns

Skripsi ini berjudul "**Penerapan Asas *Transitoir* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Liar (Studi Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN Wns)**". Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi yaitu: Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Liar (Studi Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN Wns) dan Penerapan Asas *Transitoir* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Liar (Studi Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN Wns. Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian hukum normatif, yang mana penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif preskriptif. Dari penelitian ini memperoleh hasil yang dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan kedua serta memenuhi unsur Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kemudian penerapan asas *Transitoir* pada tindak pidana penebangan liar, dalam putusan di atas Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak mengindahkan asas *transitoir*, sehingga dalam mengadili para terdakwa tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Penerapan Asas Transitoir, Tindak Pidana Penebangan Hutan.*


Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.

NIP. 19680221995121001

Pembimbing Pembantu,



Muhammad Syahril Ramadhan, S.H.,M.H.

NIP. 199205172019031008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.

NIP. 19680221995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan ialah ekosistem yang sama dengan ekosistem lainnya, dan bisa dimanfaatkan manusia untuk menyejahterakan hidup manusia itu sendiri. Berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan seharusnya membuat manusia terbantu dalam usaha pemanfaatan sumber daya alam dengan arif dan bijaksana, akan tetapi ada pemanfaatan yang berlebihan dan semena-mena, yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan atau rusaknya ekosistem hutan, misalnya pembalakan tanpa diikuti pemeliharaan, penebangan hutan liar, perambahan hutan, perladangan berpindah, pembakaran hutan, pemburuan liar dan juga penggunaan hutan untuk keperluan di luar kehutanan secara serakah.¹

Semua proses gerakan di bumi berkomunikasi antar satu dengan yang lain termasuk hutan dan manusia. Pada awalnya ketika jumlah manusia masih tergolong sedikit, manusia dapat hidup secara harmonis dengan hutan. Hutan dijadikan sebagai tempat tinggal dan tempat mencari penghidupan mereka, namun seiring dengan bertambahnya jumlah pertumbuhan manusia dan juga berbanding lurus dengan perkembangan peradabannya serta kemajuan teknologi, kebutuhan manusia akan hutan merubah pola-pola pengelolaan mereka terhadap hutan.²

¹ Agus Wiyanto, "*Hutan Manusia Dan Dinamika Pengelolaannya*", (Bogor: Widyaaiswara Utama, 2022), hlm 3.

² *Ibid*, hlm 8.

Sekarang ini manusia sedang berada dalam periode untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya melaksanakan pembukaan lahan melalui pembakaran maupun penebangan pohon secara liar, terutama dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidupnya terhadap kayu dan lahan. Areal lahan tidak dapat dipulihkan kembali menjadi hutan karena tidak adanya upaya penanaman kembali dan pemeliharaan pada areal bekas penebangan yang dilakukan oleh manusia setelah melakukan pembukaan dan penebangan pohon di hutan, sehingga lahan yang dibuka kualitas dan hasilnya jauh lebih rendah daripada saat masih berwujud hutan.³ Indonesia ialah negara yang sering terjadi penebangan hutan liar, kegiatan penebangan hutan secara liar ini menyebabkan kerugian yang sangat besar hingga mencapai 365 dolar Amerika Serikat, namun hingga saat ini permasalahan penebangan ilegal ini belum bisa terselesaikan.⁴

Penebangan hutan secara liar (*illegal logging*) ialah penebasan, pemasaran, hingga pengedaran dengan ilegal atau tanpa izin, sehingga hal tersebut menjadi ancaman. Penebangan hutan secara liar membawa dampak buruk bagi lingkungan contohnya ialah banjir dan tanah longsor, selain membawa dampak buruk untuk lingkungan, penebangan hutan secara ilegal juga dapat menghilangkan hasil hutan, misalnya buah pohon atau getah dan lain lain, sehingga dapat merugikan ekonomi warga di kawasan hutan tersebut,⁵ selain terjadi bencana alam, hal ini juga dapat menyebabkan turunnya mutu tanah, menyempitnya daerah di kawasan hutan karena

³ *Ibid*, hlm 12.

⁴ <https://rimbakita.com/penebangan-liar/>, diakses tanggal 15 Agustus 2023 Pukul 14.06 WIB.

⁵ <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/07/100000569/akibat-penebangan-hutan-secara-liar>, 7 Juni 2021, diakses tanggal 15 Agustus 2023 Pukul 14.10 WIB.

perambahan dari hutan, dan akibat lainnya seperti berkurangnya fungsi dari biosfer untuk menangkap karbon-dioksida yang mengakibatkan suhu di permukaan bumi mengalami penambahan atau pemanasan, sehingga saat ini hutan tidak lagi menjadi paru-paru dunia.⁶

Indonesia sudah memiliki banyak ketentuan atau aturan yang membahas mengenai hukuman serta larangan terhadap orang atas perilaku tidak patuh hukum yaitu penebangan pohon secara ilegal, yang ditentukan pada seperangkat aturan di Indonesia, pengaturan mengatur tentang penebangan hutan secara liar ialah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, kemudian undang-undang yang disahkan tahun 2020 yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, undang-undang tersebut juga mengatur tentang penebangan hutan secara liar. Atas adanya peraturan tersebut sudah diatur menyentuh larangan dan juga hukuman terhadap penggarap penebangan ilegal,⁷ namun untuk mengenakan sanksi pada pelaku tindak pidana penebangan ilegal harus berdasarkan dengan asas hukum pidana.

Asas *transitoir* satu dari beberapa asas hukum pidana, yaitu asas hukum pidana menetapkan tentang penggunaan hukum jika terdapat perubahan aturan sesudah perilaku pidana dilakukan.⁸ Perubahan yang dimaksud adalah ketentuan perbuatan

⁶ Putu Ayu Irma Wirmayanti, Ida Ayu Putu Widiati, I Wayan Arthanaya, "Akibat Hukum Penebangan Hutan Secara Liar", *Jurnal Profesi Hukum*, Vol. 2 No.1, 2021, hlm 198.

⁷ *Ibid.*

⁸ Marco hardianto, "Perubahan Undang-Undang Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Kacamata Pasal 1 Ayat (2) KUHP", *Indonesia Criminal Law Review*, Vol.1 No. 2, Februari 2022, hlm 73.

yang di ubah maupun kompetensi misalnya ancaman pidana termasuk serta ketentuan umum yang nyata mengalami perubahan.⁹ Dilihat dari ketentuan Pasal 1 Ayat (2) KUHPidana diterangkan bahwa perubahan dalam ketentuan itu ada pada jangka waktu diantara sesudah tindakan diperbuat dengan ketika belum dijatuhkan putusan tetap pada pelaku. Saat jangka masa ini seseorang biasa disebut sebagai tersangka maupun terdakwa.¹⁰ Seperti di paparkan pada KUHP Pasal 1 Ayat 1 yakni asas sumber hukum pidana adalah tidak berlaku surut kecuali yang terkandung pada Ayat 2 Pasal itu. Pasal 1 ayat 2 menerangkan pada intinya bila aturan mengalami perubahan sesudah masa tindakan dilaksanakan, maka dipakai aturan yang sanksinya paling sedikit untuk terdakwa. Beberapa pendapat mengatakan pasal 1 ayat 2 bukan pemisahan melainkan ketentuan yang tersendiri.¹¹

Permasalahan yang kerap ditemukan oleh sarjana ahli hukum pidana adalah bahwa sebagian aturan undang-undang terbaru menguntungkan serta separuh tidak menguntungkan pelaku. Pendapat Vos, jika terjadi hal seperti yang disebutkan diatas maka secara keseluruhan tiap Undang-undang harus diperbandingkan. Jika diantara aturan terdahulu serta terkini hakim tidak bisa menentukan mana yang cenderung ringan untuk pelaku, maka mutlak dikembalikan pada ketentuan Pasal 1 Ayat 1 KUHP, tidak boleh diperkenankan terdakwa yang memilih, dengan demikian yang diterapkan adalah Undang-undang yang lama.¹² Jika dalam

⁹ Bryan C. W. Taju, "Perubahan Undang-Undang Menurut Pasal 1 Ayat 2 KUH Pidana", *Lex Privatum*, Vol. 4 No 6, 2016, hlm 147-148.

¹⁰ Kevin R. Tampinongkol, "Pengaturan Dan Penerapan Ketentuan Perubahan Undang-Undang Menurut Pasal 1 Ayat (2) KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung No. 62 K/KR/1972)", *Lex Administratum*, Vol. 6 No. 1, 2018, hlm 112.

¹¹ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 56.

¹² *Ibid.*

perubahan aturan ternyata sanksi yang boleh diberikan malah lebih berat tetapi disisi lain deliknya berubah menjadi delik aduan, Undang-undang yang akan diterapkan tergantung pada kejadian konkret. Jika pengaduan diajukan berdasarkan aturan terkini, sehingga aturan terdahulu yang dipakai sebab lebih menguntungkan. Di lain sisi bila tidak masuknya aduan yang dikemukakan, kemudian yang diterapkan adalah aturan terkini, karena tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima jika tidak ada aduan,¹³ namun untuk menentukan tuntutan penuntut umum bisa diterima atau tidak adalah wewenang hakim.

Hakim merupakan orang yang menciptakan dan menetapkan hukum secara hakiki, menjatuhkan putusan, serta menunjuk pihak.¹⁴ kepada perkara diajukan kepadanya hakim harus mengadili dengan benar, hakim dilarang berkeberatan dengan kasus jika belum jelas alasan hukumnya, sehingga hakim wajib mengadili perkara tersebut.¹⁵ Ada beberapa faktor yang memodernkan putusan hakim. Dikutip beberapa pendapat para ahli salah satunya adalah Bambang Sutiyoso serta Sri Hastuti Puspitasari, menyatakan ada bagian memodernkan putusan hakim, yakni segi eksternal maupun segi internal. Faktor dari luar ialah aspek muncul di luar diri hakim , sedangkan faktor internal yang berhubungan dengan diri hakim itu sendiri, pendidikan hakim, penerimaan untuk menjadi hakim, dan kesejahteraan hakim. Ada banyak faktor internal yang penting salah satunya adalah moralitas pribadi

¹³ *Ibid*, hlm 62.

¹⁴ Ikhwani Daudsyah Dan Muhammad Iqbal, "Hakim", *Jurnal Ilmiah Sains Dan Teknologi*, Vol. 15 No 15, 2015, hlm 1.

¹⁵ Henry Arianto, "Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", *Lex journalica*, Vol. 9 No 3, 2012, hlm 154.

hakim.¹⁶ Sebagai penegak hukum hakim harus memiliki pribadi yang berempati tinggi dan otoritarian yang nantinya akan berpengaruh dalam menjatuhkan putusan. Otoritas sangat mempengaruhi kepribadian hakim yang tentunya akan berkaitan dengan putusan yang akan dijatuhkan hakim, kesetiaan pada otoritas, agresi otoritarian, dan pola pikir konvensionalisme,¹⁷ agar putusan hakim dapat menjadi adil terhadap warga masyarakat, hakim mutlak pandai mencari serta mengerti nilai aturan yang ada pada masyarakat, sebab itu hakim harus menjaga kemandirian dan kebebasannya dengan menjalankan aturan dan norma hukum yang berlaku dan didasarkan oleh perilaku moral yang tinggi.

Hakim harus memiliki pengertian menyeluruh pada ilmu hukum dan dalam penerapan sistem hukum, oleh sebab itu hakim harus mampu menarik kebelakang hukum yang ada dengan memunculkan hukum yang baru untuk menegakkan hukum, sebab hakim tidak hanya menjalankan dari hukum yang sudah ada saja.¹⁸ Hakim adalah benteng terakhir dari sebuah penegakan hukum, oleh sebab itu suatu negara harus memiliki hakim yang berintegritas tinggi, jujur dan berani, memiliki ahlak yang mulia, dan kapasitas keilmuan tinggi sehingga dapat terwujudnya sebuah keadilan.¹⁹

Sama halnya atas kasus yang terjadi di Watansoppeng pada bulan Februari tahun 2020, bahwa ada 3 orang yakni Natu, Ario Permadi, dan Sabang, melakukan

¹⁶ Jonaedi Efendi, “*Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*”, (Depok: Prenadamedia Grup, 2018), hlm 85.

¹⁷ *Ibid*, hlm 86.

¹⁸ A. Salman Manggalatung, “Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2 No 2, 2014, hlm 191.

¹⁹ *Ibid*, hlm 192.

perbuatan pidana penebangan hutan secara liar sebanyak kurang lebih 55 pohon berjenis Jati yang tumbuh di area hutan tersebut, dengan cara awalnya Natu memiliki keinginan untuk melakukan penebangan jati di hutan dengan menyiapkan 2 unit mesin pemotong kayu miliknya dan dibantu oleh Ario Permadi masuk kedalam kawasan hutan kemudian menyeleksi pohon yang layak untuk ditebang dan setelah pohon tumbang Ario Permadi dan Sabang mulai mengukur pohon sesuai yang diinginkan agar menjadi balok kayu dan dilakukan bergantian oleh 3 orang tersebut, mereka melakukan penebangan hutan selama beberapa hari.

Setelah perbuatan tersebut dilakukan, kemudian di terbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam pembelaannya penasihat hukum Terdakwa mengatakan bahwa penegak hukum harus memahami asas *transitoir* ialah asas yang mengatakan pelaksanaan suatu aturan hukum jika ada perubahan undang-undang, kemudian saat terjadi perubahan undang-undang, Undang-Undang Cipta Kerja mengubah ketentuan pidana UU P3H, bahwa berdasarkan asas *transitoir* jika ada ketentuan pidana yang menguntungkan terdakwa maka harus dipakai undang-undang yang baru, namun majelis hakim tetap menjatuhkan pidana berdasarkan undang-undang yang lama yakni UU P3H dengan beberapa pertimbangan hukum hakim yang memperkuat putusan tersebut.²⁰

Berdasarkan paparan latar belakang diatas penulis berkeinginan untuk mengangkat isu tersebut menjadi sebuah judul skripsi yakni **“Penerapan Asas**

²⁰ <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan>, diakses tanggal 16 Agustus 2023 Pukul 20.39 WIB.

Transitoir Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Liar (Studi Putusan Nomor 84/Pid.B/Lh/2020/PN Wns)

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul yang dirumuskan yaitu Penerapan Asas *Transitoir Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Liar (Studi Putusan Nomor 84/Pid.B/Lh/2020/PN Wns)* maka dapat dirumuskan masalah yakni:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan liar (Studi Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN Wns)?
2. Bagaimana penerapan asas *transitoir* terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan liar (Studi Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN Wns)?

C. Tujuan Penelitian

Dari paparan latar belakang serta rumusan masalah tersebut maka dapat ditentukan inti dari penulisan penelitian ini ialah:

1. Untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan liar (Studi Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN Wns).
2. Untuk memahami dan menganalisis penerapan asas *transitoir* terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan liar (Studi Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN Wns).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini bisa menambah suatu pemahaman khususnya tentang hukum pidana serta membuka wawasan dan ilmu penulis di bidang hukum pidana yaitu penerapan asas-asas hukum pidana dalam pemidanaan pada pelaku pidana. Hasil penelitian ini penulis berharap agar bisa memberikan masukan serta pemikiran yang lebih spesifik pada peningkatan ilmu-ilmu hukum spesifiknya hukum pidana pada pengenaan sanksi pada pelaku tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, kesimpulan penulisan ini bisa memperbanyak pemahaman, serta memberi informasi tentang pengetahuan dan isu hukum yang menjadi persoalan.
- b. Bagi para penegak hukum, kesimpulan penulisan ini bisa di buat masukan dalam pelaksanaan aturan pidana pada pelaku tindak pidana agar terwujudnya hukum yang adil bagi masyarakat Indonesia.
- c. Bagi pemerintah, kesimpulan penulisan ini bisa memberikan pemikiran ketika memilih kebijakan serta memberikan solusi ketika menghadapi persoalan masyarakat yang ada.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Supaya penelitian tersusun dengan baik penulis menetapkan pembahasan isu yang dibahas, landasan penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang

dikemukakan, dibatasi pada Penerapan Asas *Transitoir* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Liar (Studi Putusan Nomor 84/Pid.B/Lh/2020/PN Wns).

F. Kerangka Teori

Penulis memakai berbagai jenis teori dalam penulisan yakni teori yang menyangkut permasalahan yang diangkat, agar menjawab permasalahan dalam penulis menggunakan teori yakni:

1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum hakim diartikan sebagai sistem yang diterapkan hakim dalam memutus putusan bersumber asas legalitas. Pertimbangan hukum hakim harus selaras dengan fakta nyata yang terungkap di pengadilan.²¹ Menurut Lilik Mulyadi menyatakan pertimbangan hakim ialah membuktikan unsur-unsur delik sudahkah dakwaan penuntut umum sesuai dengan perbuatan terdakwa sehingga pertimbangan terkemuka dengan amar putusan hakim.²² Menyusun dan merumuskan pertimbangan hukum dengan pandai, teratur dan dengan tata bahasa yang sesuai dengan KBBI. Pertimbangan hukum mutlak tepat disertai kenyataan hukum dan pelaksanaan norma hukum, pada hukum positif yurisprudensi hukum yang berdasarkan kebiasaan kemudian teori hukum, berisi fakta peristiwa, di dasarkan kepada metode dan aspek penafsiran hukum bahkan dalam menyusun pendapat atau keterangan yang dijadikan landasan hakim saat menentukan putusan,

²¹ Moelyatno, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm 23.

²² Lilik Mulyadi, "*Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*", (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm 193.

penemuan hukum yang relevan juga dapat dilakukan oleh seorang hakim.²³ Bagi para hakim pertimbangan hukum sangat penting dalam memutus suatu kasus. Dalam memutus hukuman hakim patut membuat serta mengusahakan supaya hukuman yang diterapkan nanti tidak menimbulkan masalah lagi. Putusan wajib selesai serta tanpa mengakibatkan masalah lain, hakim juga menyelesaikan sampai selesai pelaksanaan putusan dan tidak berhenti menjatuhkan dengan putusan saja. Pertimbangan hakim ialah argumen yang digunakan hakim guna dasar pertimbangan sebelum memutus kasus.

Ada beberapa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, pertimbangan hukum hakim dikelompokkan menjadi beberapa bagian:

a. Pertimbangan Yuridis

a) Pembuktian Berdasarkan Alat Bukti Yang Sesuai

Pada saat menjatuhkan putusan seorang hakim harus mempertimbangkan paling sedikit dua alat bukti, alat bukti pada Pasal 184 KUHP yang berisi kesaksian saksi dan ahli, surat, petunjuk, serta kesaksian. Tujuan dari ketentuan ini adalah agar terpenuhi hak seorang atas keadilan kepastian dan kebenaran.

b) Dasar Hukum

Hakim memberikan poin pertimbangan terbesarnya pada aturan atau norma yang bersifat restoratif.²⁴

²³ Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan", *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 18 No 2, 2017, hlm 48.

²⁴ Adami Chazawi, "*Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*", (Jakarta, PT .Raja Grafindo, 2007), hlm 73.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis diperoleh berdasarkan dasar hidup pelaku, rohani serta keadaan pelaku.²⁵

- a) Hal yang bisa meringankan serta memberatkan, hal meringankan, pelaku jujur terus terang serta tidak berbelit-belit, pelaku belum pernah terjerat kasus, perbuatannya disesali oleh pelaku, dan sopan selama sidang berlangsung. Hal-hal yang memberatkan adalah kedudukan sebagai pejabat, residivis, dan samenloop.²⁶

c. Teori Menurut Mackenzie dalam Bagir Manan

ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan dalam teori ini maksudnya keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan

²⁵ Rusli Muhammad, "*Hukum Acara Pidana Konteporer*", (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 212.

²⁶ Afif Falady Al Rasyid dan Bambang Santoso, "Pertimbangan hakim Pengadilan negeri surakarta Dalam Mutus Perkara Pesetubuhan Oleh Anak", *Verstek*, Vol. 11 No. 2, 2023, hlm 255-258.

terdakwa, dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat. Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa, dalam praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa, dimana kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal memberatkan dan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam hal yang meringankan. Pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan tersebut merupakan faktor yang menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

2. Teori Pendekatan Seni Dan Intuisi²⁷

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana. Pendekatan seni yang dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim. Dalam praktik peradilan, kadangkala teori ini dipergunakan hakim dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa, di samping dengan minimum dua alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan hakim. Akan tetapi, adakalanya keyakinan hakim sangat bersifat subyektif, yang hanya didasarkan instink saja sehingga dikhawatirkan akan membuat putusan yang sesat. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati dalam

²⁷ Benaya Hendriawan, "Pertimbangan Pengadilan Tinggi Dalam Memutus Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Verstek*, Vol. 5 No. 5, hlm 180.

menggunakan teori ini, yang hanya mengandalkan seni dan intuisi semata dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. Dalam praktik persidangan, hakim seringkali meminta keterangan dari para ahli hukum yang berkompeten di bidangnya untuk menjelaskan esensi dari suatu sengketa yang diajukan kepadanya. Dari keterangan ahli itulah hakim dapat menentukan putusan yang bagaimanakah yang seharusnya dijatuhkan sehingga putusan tersebut akan sesuai dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh para pihak di persidangan ataupun masyarakat pada umumnya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman²⁸

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara. Dengan pengalaman yang dimilikinya, hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan

²⁸ *Ibid*, hlm 181.

dalam suatu perkara, yang berkaitan dengan pelaku, korban, maupun masyarakat. Semakin banyak “jam terbang” dari seorang hakim, seharusnya secara teori hakim akan lebih berhati-hati dalam memberikan pertimbangan dalam suatu perkara.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Selain itu, pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan²⁹

Landasan dari teori kebijakan ini menekankan terhadap rasa cinta terhadap tanah air, nusa, dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan. Teori kebijakan ini sebenarnya lebih ditujukan pada penjatuhan putusan dalam perkara anak, tetapi jika dimaknai lebih dalam, teori ini dapat pula Pertimbangan Pengadilan Tinggi Dalam Memutus Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi 182 digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan terhadap perkara lain pada umumnya. Kebijakan merupakan gabungan dari beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang hakim seperti wawasan ilmu pengetahuan yang luas, intuisi yang tajam dan peka, pengalaman yang

²⁹ *Ibid.*

luas, serta etika dan moralitas yang baik dan terjaga dari pengaruh-pengaruh buruk dalam kehidupannya.

b) Keyakinan Hakim

Bahwa keyakinan hakim dapat saja dimasukkan ke dalam alat bukti persangkaan hakim dalam perkara pidana, keyakinan hakim dalam menjatuhkan kasus haruslah berseumber alat bukti sah, seperti pernyataan yang dikemukakan saksi serta bukti-bukti yang diajukan saat persidangan.³⁰

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum ialah telah pastinya hukum sebab adanya kekuasaan yang konkrit dari hukum yang berlaku. Kepastian ialah langkah untuk membela para pencari keadilan terhadap perbuatan sewenang-wenang, sehingga orang akan mendapatkan apa yang diinginkan dalam kondisi tertentu.³¹ supaya terwujudnya kepastian hukum bagi tiap individu dengan ditentukannya hukum jika terjadi peristiwa konkrit. Hukum bertujuan menciptakan kepastian hukum dengan berniat menertibkan masyarakat, namun sebaliknya warga negara menginginkan manfaat dalam penegakan hukum.³²

G. Metode Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah serta landasan yang dikemukakan, maka metode penelitian yang dipakai penulis yakni:

³⁰ Jerol Vandrixton Lintogareng, “Analisa Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana Di Pengadilan”, *Lex Crimen*, Vol. 2 No. 3, 2013, hlm 30.

³¹ Mari Juliano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm 14.

³² Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan”, *Jurnal Warta*, Vol. 1 No. 59, 2019, hlm 1835.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah analisa yang meliputi sistematika pemikiran dan metode tertentu dengan inti agar memahami fenomena hukum, serta menentukan solusi dari isu yang muncul.³³ Jenis penelitian yang dipakai penulis ialah penelitian hukum normatif, maksudnya ialah penelitian hukum yang mengamati bahan pustaka maupun data sekunder.³⁴ Penelitian hukum normatif atau dikenal dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan memperoleh berbagai aturan hukum dengan cara berproses, prinsip-prinsip dalam hukum, ataupun pendapat ahli hukum untuk menjawab masalah di masyarakat tentang hukum yang tengah menjadi persoalan.³⁵ Pada penelitian hukum normatif, hukum dikatakan menjadi yang ditetapkan di ketentuan perundang-undangan atau hukum disebut norma dan kaidah yang diartikan sebagai acuan berperilaku masyarakat yang dikatakan layak.³⁶

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang diterapkan penulis yakni :

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan diartikan strategi yang diaplikasikan secara mengamati menyeluruh pengaturan maupun peraturan bersangkutan terhadap

³³ Ani Purwati, *“Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek”*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm 3.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat”*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 13.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, (Jakarta, :Kencana Prenada), 2010, hlm 35.

³⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 118.

masalah hukum yang tengah dibahas,³⁷ yang mana dalam penelitian ini akan mendalami Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta pendekatan doktrin dengan mempelajari dan memahami buku literatur, makalah-makalah hukum dalam seminar, jurnal hukum, dan karya-karya ilmiah lainnya untuk memahami pendapat para ahli.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus memiliki tujuan untuk memahami kaidah hukum maupun norma-norma yang dipakai dalam pelaksanaan hukum. Pendekatan kasus ini seringkali digunakan untuk menangani masalah yang telah ada putusan.³⁸

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan untuk menganalisis bahan hukum supaya dapat ditemukan isi di dalam istilah hukum. Analisis tersebut dilaksanakan guna usaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam istilah hukum yang diamati.³⁹

3. Bahan Hukum Penelitian

Pada pendekatan ini penulis memakai bahan hukum menjadi acuan utama yaitu:

- a) Bahan hukum primer, merupakan sumber hukum yang sudah ditetapkan serta berlaku mengikat, sumber bahan hukum primer yang dipakai penulis ialah:

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*

³⁸ Johni Ibrahim, "*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm 321.

³⁹ Hajar M, "*Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*", (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), hlm 41.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara. 2013/No. 130, Tambahan Lembaran Negara No. 5432.
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara .2020/No.245, Tambahan Lembaran Negara No.6573.
- b) Bahan hukum sekunder, menjelaskan mengenai bahan hukum primer.⁴⁰
1. Makalah yang berhubungan.
 2. Literatur yang berhubungan.
 3. Doktrin hukum.
 4. Hasil karya doktrin hukum.
- c) Bahan hukum tersier, yakni penyokong eksternal bahan hukum primer maupun sekunder misalnya bausastra, glosarium, serta bahan yang bersangkutan atas observasi ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan studi kepustakaan, studi kepustakaan ialah teknik mengakumulasi bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang bersangkutan terhadap persoalan yang dikemukakan ini, lantas dijabarkan berlandaskan teori yang bisa dipakai sebagai panduan,⁴¹ selebihnya

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm 52.

⁴¹ M. Nazir, "*Metode Penelitian*", (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hlm 27.

penulis juga memahami dan mengambil bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan lagi bacaan yang bersangkutan dengan penelitian ini. Bahan hukum didapati dari koleksi perpustakaan Universitas Sriwijaya, dan koleksi pribadi penulis.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikelompokkan akan diuraikan memakai cara kualitatif dengan pendekatan preskriptif. Pendekatan preskriptif merupakan suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk mendapat arahan tentang cara yang mutlak digunakan untuk mengatasi isu-isu tertentu.⁴²

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dari penelitian ini ialah memakai metode deduktif, yakni menangkap intisari dari data bersifat biasa ke data bersifat khusus.⁴³ Pada kajian ini yang bersifat umum ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian dianalisis khusus berhubungan dengan Penerapan Asas *Transitoir* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pada Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN Wns, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta hal yang di jadikan dasar pemikiran hakim dalam memutus perkara pada kasus tersebut.

⁴² Soerjono Soekanto, *Op, Cit*, hlm 15.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Op, Cit*, hlm 202.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2007. *"Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Agus Wiyanto. 2022 *"Hutan Manusia Dan Dinamika Pengelolaannya"*. Bogor: Widaiswara Utama.
- Ahmad Rifai. 2010. "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif", Jakarta: Sinar Grafika.
- Alam Setia Zain. 2005. "Hukum Lingkungan Konservasi Hutan", Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali Hamzah. 1996. "KUHP dan KUHP", Jakarta: Rineka Cipta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006 *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2010. *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ani Purwati. 2020. *"Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek"*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Arifin Arif. 2001 "Hutan Dan Kehutanan", Yogyakarta: Kanisius.
- Barda Nawawi Arief. 2001. "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan", Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Didit Prasetyo. 2003. "Illegal Logging Malpraktek Suatu Bidang Kehutanan", Kalimantan: Kutai Barat.
- Fitri Wahyuni. 2017. "Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia", Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.
- Hajar M. 2015. *"Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh"*. Pekanbaru: UIN Suska Riau.
- Johni Ibrahim. 2007 *"Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif"*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jonaedi Efendi. 2018. *"Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim"*. Depok: Prenadamedia Grup.
- Lilik Mulyadi. 2007 *"Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan"*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Nazir. 2003. *"Metode Penelitian"*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Moelyatno. 1993. *"Asas-Asas Hukum Pidana"*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Peter Mahmud Marzuki. 2010 *“Penelitian Hukum”*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Rusli Muhammad. 2007. *“Hukum Acara Pidana Konteporer”*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Salim. 2003. *“Dasar Dasar Kuhutan”*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *“Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat”*, Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1996. *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sukardi. 2005. *“Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana”*, Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya.

Jurnal

- Afif Falady Al Rasyid dan Bambang Santoso. “Pertimbangan hakim Pengadilan negeri surakarta Dalam Mutus Perkara Pesetubuhan Oleh Anak”. *Verstek* (2023).
- Arif Hidayat. “Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan”. *Pandecta* (2013).
- Bachtiar Baital. “Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman”. *Jurnal Cita Hukum* (2014).
- Bambang Tri Bawono Dan Anis Mashdurohatun. “Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya”. *Jurnal Hukum* (2020).
- Bryan C. W. Taju. “Perubahan Undang-Undang Menurut Pasal 1 Ayat 2 KUH Pidana”. *Lex Privatum* (2016).
- Dachran Busthami. “Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia”. *Masalah - Masalah Hukum* (2017) .
- Dewa Gede Admaja. “Asas Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, *Kerta Wicaksana* (2018)
- Enju Juanda. “Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum”. *Jurnal Ilmiah* (2016).
- Firman, Floranta Adonara. “Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi* (2015).
- Fitria Ulja Dan Adi Hermansyah. “Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Lindung Beutong”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* (2020).

- Fuzi Narindrani. "Upaya Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Pembalakan Liar Di Indonesia". *De Jure* (2018).
- Hairul Maksum. "Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Unan Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintah". *Jurnal Juridica Fakultas Hukum Universitas Gurning Rinjani* (2020).
- Harifin A. Tumpa. "Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara". *Hasanuddin Law Review* (2015)
- Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta* (2019).
- Henry Arianto. "Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia". *Lex jurnalica* (2012).
- I Gede Fajar Adi Pranata, Ni Putu Rai Yuliantini Dan Dewa Gede Sudika Mangku. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kabupaten Buleleng". *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* (2021).
- Ikhwani Daudsyah Dan Muhammad Iqba. "Hakim". *Jurnal Ilmiah Sains Dan Teknologi* (2015).
- Jerol Vandrixton Lintogareng. "Analisa Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana Di Pengadilan". *Lex Crimen* (2013)
- Kevin R. Tampinongkol. "Pengaturan Dan Penerapan Ketentuan Perubahan Undang-Undang Menurut Pasal 1 Ayat (2) KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung No. 62 K/KR/1972)". *Lex Administratum* (2018).
- Lisa Auhara. "Dampak Illegal Logging Terhadap Perlindungan Hukum Satwa Yang Dilindungi", *Jurnal Lex Administratum* (2013).
- Marco hardianto. "Perubahan Undang-Undang Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Kacamata Pasal 1 Ayat (2) KUHP". *Indonesia Criminal Law Review* (2022).
- Mari Juliano dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Penalaran Positivisme Hukum". *Jurnal Crepido* (2019).
- Muh. Amir, Asriani, Dan La Ode Takdir. "Strategi Pemerintah Dalam Mencegah Illegal Logging Di Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara". *Journal Publicuho* (2022).
- Muhammad Rizky Prayogie. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengrusakan Hutan (Studi Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2019/Pn.Rhl)". *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* (2021).

- Muhammad Yani. "Tindak Pidana Penebangan Kayu Secara Illegal Di Kawasan Hutan (Studi Penelitian Di Wilayah Bener Meriah)". JIM Bidang Hukum Pidana (2021).
- Nazaruddin Lathif. "Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat". Pakulan Law (2017).
- Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan", Jurnal Pemikiran Islam (2017).
- Petrik Felix Imanuel Sitepu, Dan Ojak Nainggolan, Besty Habeahan,. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penebangan Hutan Tanpa Izin Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 51/Pid.B/Lh/2017/Pn.Byw)". Jurnal Hukum (2017).
- Putu Ayu Irma Wirmayanti, Ida Ayu Putu Widiati, I Wayan Arthanaya. "Akibat Hukum Penebangan Hutan Secara Liar". Jurnal Prefensi Hukum (2021).
- Salman Manggalatung. "Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim". Jurnal Cita Hukum (2014).
- Selamet Suono Dan Yasrul Sami. "Dampak Kerusakan Hutan Dalam Karya Lukis Surrealis". UNP Ejournal (2021)
- Syarifah Dewi Indawati S. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS)". jurnal verstek (2018).
- Tri Saspa Angka Wijaya. "Rechtsvinding Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata". Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion (2014).

Skripsi

- Ali Imran, 2015. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Watampone No.27/Pid B/2013/PN. Wtp)", Skripsi UIN Alauddin, Makassar.
- Wawan. 2020. "Perlindungan Hutan Lindung Terhadap Penebangan Hutan Liar Di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo.

Situs Internet

<http://kurnia-geografi.blogspot.com/2010/08/macam-hutan-berdasarkan-tujuan.html>

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh>

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1817-kekuasaan-kehakiman>

<https://lindungihutan.com/blog/hutan-adalah-jenis-ciri-dan-manfaat-hutan/>

<https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/>

<https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan>.

<https://rimbakita.com/penebangan-liar/>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bila-hukum-positif-bertentangan-dengan-asas-hukum-lt52d0d2e4afc2c>

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/07/100000569/akibat-penebangan-hutan-secara-liar>.

<https://www.porosilmu.com/2017/09/jenis-jenis-hutan-berdasarkan-fungsi.html>

https://www.portal-ilmu.com/2020/02/jenis-jenis-hutan-menurut-fungsi-jenis_4.html

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, LN. 2020/No.245, TLN No.6573.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, LN. 2013/No. 130, TLN No. 5432.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara. 2009/No. 157, Tambahan Lembaran Negara No. 5076, LL SETNEG.